

Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Tanjung Balai



Layanan Pengembalian Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa bukti bayar Denda perkara tilang (bagi yang pembayaran online);
2. Membawa surat tilang asli atau surat tanda laporan kehilangan barang (surat) jika surat tilang asli sudah hilang
3. Membawa fotocopy identitas berupa KTP;
4. Membawa surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa serta pemberi kuasa bila diwakili atau dikuasakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar datang PTSP Kejari Medan lalu ke loket tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan dengan membawa kartu identitas dan/atau surat kuasa;
2. Membawa bukti bayar Denda perkara tilang (bagi yang melakukan pembayaran online);
3. Melakukan pembayaran melalui "Aplikasi Etilang Kejaksaan" (bagi pelanggar yang belum membayar secara online);
4. Petugas Tilang mengecek kelengkapan administrasi pelanggar;
5. Jika administrasi tidak lengkap maka Petugas Tilang memberikan informasi kepada pelanggar tentang cara melengkapi administrasi tersebut.
6. Jika administrasi tidak lengkap maka Petugas Tilang memberikan informasi kepada pelanggar tentang cara melengkapi administrasi tersebut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Tanjung Balai



Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Pengaduan Layanan

Pelanggar tilang diterima oleh Petugas pengamanan kantor dan diarahkan ke Gedung PTSP